



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI BANTEN  
PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

Jalan T. M. P. Taruna No. 7, Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118  
[www.pn-tangerang.go.id](http://www.pn-tangerang.go.id), [pn.tangerang@gmail.com](mailto:pn.tangerang@gmail.com)

**RISALAH PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BERKAS (INZAGE)  
PENINJAUAN KEMBALI (WEBSITE)**

Nomor : 5455 K/Pdt/2024 Jo. Nomor : 115/Pdt.G/2022/PN.TNG

Saya, **ADHI FIRZIA MIHRAM**, selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdata Nomor : 5455 K/Pdt/2024 Jo. Nomor : 115/Pdt.G/2022/PN.TNG :

**TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :**

**PT. ANDALAN PRIMA MAKMUR**, yang **DAHULU** berkedudukan di Jalan PTB Angke No. 10, Komplek Ruko Bank Mandiri Blok F, No. 44-46, Jelambar Baru, Jakarta Barat. **SEKARANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA** di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun Luar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II;**

Supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 5455 K/Pdt/2024 Jo. Nomor : 115/Pdt.G/2022/PN.TNG, dalam perkara antara :

**YOGA ANDI PRABOWO, Dkk** ----- **SEBAGAI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;**

**LAWAN**

**TIM KURATOR PT. JABATEX, DOMU WELLIN, SH dan ANNA LYDIA YUSUF, SE.,SH., Dkk.** -----

----- **SEBAGAI PARA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;**

Demikian surat pemberitahuan ini saya jalankan melalui media website pada Kantor Pengadilan Negeri Tangerang dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya dan kepada Khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Tangerang, 16 Juli 2025  
JURUSITA PENGGANTI  
  
**ADHI FIRZIA MIHRAM**

**Catatan:**

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 21- 5524157 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang).